

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan hal tersebut merupakan hak asasi setiap manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 mengatakan bahwa upaya kesehatan harus diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan, terarah, aman, berkualitas, adil dan merata, serta terjangkau oleh masyarakat (DepKes RI, 2009). Upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu dengan cara melakukan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker (Permenkes RI No. 9 tahun 2017). Orientasi pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pada pasien (*patient oriented*) yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care* (PC) dan melibatkan apoteker untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga membutuhkan tenaga kefarmasian yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini berdasarkan PerMenKes RI No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik, yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab langsung profesi apoteker kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Apoteker sebagai penanggung jawab apotek dapat disebut sebagai Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) dan harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki ijazah yang terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucapkan Sumpah atau Janji Apoteker, memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) untuk dapat melakukan praktek di apotek. Apoteker bertanggung jawab mengelola segala kegiatan pelayanan kesehatan dan kefarmasian serta memiliki tanggung jawab dalam kegiatan manajerial berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat dan alat-alat kesehatan, pengelolaan keuangan serta tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan klinis meliputi pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat berinteraksi langsung dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA di apotek bertujuan untuk calon apoteker dapat mengetahui dan memahami seluruh aktivitas yang dilakukan di apotek secara langsung serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah

didapat dari kegiatan perkuliahan sehingga menghasilkan apoteker yang kompeten dan profesional.

PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2020 hingga tanggal 08 Februari 2020 di Apotek Pro-Tha Farma, Jl. Imam Bonjol No.13 Geluran Sidoarjo, dengan Apoteker Penanggungjawab Tenny Inayah Erowati, S.Si, Apt.

### **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran dan fungsi serta tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kerja farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.